



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.03 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat-surat perkara bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0208/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 23 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx pada tanggal 25 Maret 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 25 Maret 2000 di rumah orang tua istri Pemohon di Desa pacul, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Pemohon dengan (Xxxxx) tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. Anak I umur 16 tahun;
  2. Anak II umur 7 tahun;
  3. Anak III umur 4 tahun;

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw



3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, yang mana nama tertulis Fatkhurrohman, yang sebenarnya waktu Pemohon menikah dengan Xxxxx tersebut bernama Pemohon , sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon berdasarkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : xxxxx tanggal 23 November 2016 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembetulan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah serta untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan / merubah nama Pemohon dalam Akta Nikah;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan merubah data - data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/83/III/2000 tanggal 25 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama Fatkhurrohman menjadi Pemohon;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 332818251277xxxx tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon, berdasarkan akta kelahiran Nomor xxxx1984 tanggal 27 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Pemohon No 03 B oe xxxx324, tanggal 15 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN I Slawi alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten tegal Nomor: xxxxx tanggal, 25 Maret 2000, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 821/Kua.11.28.16/Pw.01/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.03 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Pemohon;

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw



- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang wanita bernama Xxxxx pada tanggal 25 Maret 2000 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten tegal Nomor: xxxxx tanggal, 25 Maret 2000, tetapi nama tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan identitas lainnya;

- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak serta dokumen penting lainnya dan supaya nama tersebut sesuai;

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.03 RW. 06 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang wanita bernama Xxxxx pada tanggal 25 Maret 2000 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten tegal Nomor: xxxxx tanggal, 25 Maret 2000, tetapi nama tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan identitas lainnya;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak serta dokumen penting lainnya supaya sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxx tanggal, 25 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten tegal

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon yang pada 25 Maret 2000, telah melangsungkan perkawinan sah dengan Xxxxx dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten tegal nama tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya. Perubahan nama dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi kantor dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw



Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat, (P.1 ) s/d ( P.5) dan saksi-saksi, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan bukti- bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan Xxxxxx pada 25 Maret 2000 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten tegal, nama dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, ijazah dan identitas lainnya;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) dan keterangan Pemohon haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon,

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw





Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx tanggal 25 Maret 2000, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundang- undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah data-data dalam kutipan akta nikah nomor 844/83/III/2000 tanggal 25 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dari nama Fatkhurrohman menjadi Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di atas pada Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx tanggal tanggal 25 Maret 2000 untuk dilakukan perubahan pada Register dimaksud;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu BUSTOMI. SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ALWI, M.HI

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI. SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>181.000,-</b>

**Disalin sesuai dengan aslinya**  
**Panitera Pengadilan Agama Slawi**

**H. MACHYAT. S.Ag.M.H**

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PA.Slw